



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Tambun Bungai No. 70 ■ (0513) 21175 Fax (0573) 25466 Kode Pos 73514 Kuala Kapuas
E-mail : disdik_kab.kapuas@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS
Nomor : 420/ 423 / I / PNFI / 2016

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT (PKBM) " BETANG HARAPAN "
KECAMATAN KAPUAS HULU KABUPATEN KAPUAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka tertibnya pelaksanaan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dipandang perlu diberikan perpanjangan Surat Ijin Operasional Penyelenggaraan.
 - b. Bahwa pemberian ijin operasional penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
 - c. Bahwa sebagai dasar hukum penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, perlu ditetapkan Perpanjangan Surat Ijin Operasional Penyelenggara dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4301).
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 3. Keputusan Presiden RI Nomor : 68 Tahun 1998 Sebagai Perubahan dari Keputusan Presiden Nomor : 34 Tahun 1972 Tentang Pemberian Perijinan Kursus.
 4. Surat Keputusan Mendikbud RI :
 - a. Nomor : 0150.a/U/1981, Tanggal 25 April 1981 tentang peraturan umum pelaksanaan Kursus Diklusemas.
 - b. Nomor : 0150.b/U.1981, Tanggal 26 April tentang peraturan umum pelaksanaan pembinaan kursus dan program Diklusemas.
 - c. Nomor : 0153/U/1981, Tanggal 29 April 1981 tentang peraturan umum perijinan dan pengawasan penyelenggaraan kursus Diklusemas.
 5. Surat Edaran bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Menteri Tenaga Kerja Nomor : 3543/MPK/1989 dan Nomor : SE-06/Men/1989, Tanggal 14 Juni 1989 tentang Pembinaan Kursus/Pelatihan Swasta Diklusemas.
- Memperhatikan** :
- Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Lembaga PKBM " BETANG HARAPAN ", HEPIE UPEL, S.Pd selaku Penyelenggara Lembaga PKBM Kecamatan Kapuas Hulu, Nomor : 42/LP2-BH/I/2016 Tanggal 24 Desember 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

: Memberikan Perpanjangan Surat Ijin Operasional Penyelenggaraan Lembaga PKBM " BETANG HARAPAN " Kecamatan Kapuas Hulu :

1. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
2. Koperasi Usaha Kecil dan menengah
3. Life Skill/Kursus
4. Play Group
5. Penitipan Anak
6. Pendidikan Pemberdayaan Perempuan
7. PAUD
8. Sekolah Luar Biasa (SLB)

Kedua

: Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung sejak Tanggal ditetapkan 10 Januari 2016 s/d 10 Januari 2019 (Tiga Tahun) dan Wilayah Kecamatan Kapuas Hulu.

Ketiga

: Kewajiban Pengurus Lembaga :

1. Wajib Menyelenggarakan Program PNFI tersebut sesuai dengan petunjuk teknis dan kurikulum yang telah ditetapkan secara Nasional.
2. Wajib mengikuti Ujian Nasional Diklusemas untuk kursus dan UNPK untuk Pendidikan Kesetaraan agar memperoleh Ijazah.
3. Wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas U.p. Bidang Pendidikan Formal dan Informal.
4. Wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku..
5. Wajib Mengajukan Perpanjangan Ijin Baru Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa ijin berakhir.

Keempat

: Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini.

Kelima

: Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pembiayaan Lembaga Pemerhati Pendidikan " Betang Harapan " Kecamatan Kapuas Hulu.

Keenam

: Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas

Pada Tanggal : 10 Januari 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kapuas,



VITRIANSON, S.Sos, MA

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19691212 199012 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Ketua DPC-HIPKI Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
4. Ketua Lembaga Pemerhati Pendidikan Betang Harapan di Kecamatan Kapuas Hulu.
5. Arsip.